



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara, khususnya penduduk Kabupaten Tapin untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal, perlu mengatur Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUK TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Tim Penerapan SPM adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Pengampu Pelayanan Daerah dalam menerapkan SPM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penerapan SPM dan pelaksanaan pengoordinasian dalam rangka pencapaian penerapan SPM di Daerah terlaksana dengan baik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tahapan Penerapan SPM;
- b. koordinasi Penerapan SPM;
- c. pembiayaan;
- d. pelaporan Penerapan SPM; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Penerapan SPM di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara khususnya penduduk di Daerah secara minimal.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. bidang urusan pendidikan:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. bidang urusan kesehatan:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- c. bidang urusan pekerjaan umum:
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic.
- d. bidang urusan perumahan rakyat:
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- e. bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. bidang urusan sosial:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk Penerapan SPM pendidikan, mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Teknis SPM dengan tujuan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/Daerah, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan, oleh:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
- (3) Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. keterbatasan informasi; dan
 - b. keterbatasan kondisi fisik dan lainnya.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran Program dan Kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 14

Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 15

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penerapan SPM Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Penerapan SPM Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati Tapin
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
 - e. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Inspektur
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Kepala Dinas Pendidikan
 5. Kepala Dinas Kesehatan
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
9. Kepala Dinas Sosial
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Kepala Bagian Hukum
12. Kepala Bagian Organisasi
13. Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
14. Pelaksana Bagian Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM di Daerah;

- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM di Daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD, dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pasal 18

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- (4) Format laporan Penerapan SPM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melalui Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/242/KUM/2020 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 November 2021
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 60 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 DAN PEMBENTUK TIM PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

1. PENDIDIKAN :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

2. KESEHATAN :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan oerang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

3. PEKERJAAN UMUM :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang Memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelematan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

6. SOSIAL :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara tuna sosial khususnya gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAN PEMBENTUK TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Daerah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV

PENUTUP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN